

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemikiran-pemikiran yang disampaikan *The Founding Fathers* Negara Republik Indonesia baik dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (selanjutnya disebut BPUPK)<sup>1</sup> maupun sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memang selalu menarik untuk diketahui dan ditelaah. Karena disanalah kita dapat melihat pemikiran-pemikiran visioner para pendiri bangsa ini dalam melihat Negara Indonesia kedepannya.

Salah satu gagasan yang menarik untuk dipelajari adalah hal mengenai kedaulatan, dimana Soepomo dalam pidatonya menjelaskan bahwa sejak awal bangsa Indonesia itu telah memiliki banyak keistimewaan yang berbeda dengan yang ada di Eropa, ia menambahkan bahwa negara yang sesuai dengan keistimewaan tersebut haruslah negara yang terdiri dari seluruh masyarakat atau seluruh rakyat<sup>2</sup> Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun.<sup>3</sup> Dari gagasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Soepomo menghendaki kekuasaan tertinggi negara sepenuhnya dimiliki oleh rakyat.

---

<sup>1</sup> Menurut RM. A.B. Kusuma, pencantuman kata “Indonesia” kurang tepat dan “salah kaprah” karena badan ini (*Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*) dibentuk oleh Rikugen (angkatan darat Jepang) wewenangnya hanya meliputi Jawa dan Madura. Lebih jauh lihat, RM. A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, catatan kaki no 1 hlm i. dikutip dari Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

<sup>2</sup> Menurut Soepomo, negara tersebut haruslah *bersatu dengan seluruh rakyatnya*, yang mengatasi *seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun*. Dikutip dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 36.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 34-36.

Soekarno dalam pidatonya pun menghendaki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tersebut dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kedaulatan tersebut dibentuklah badan permusyawaratan, yang tidak hanya bertujuan politik namun juga memperhatikan masyarakat.<sup>4</sup>

Maka oleh Mohammad Yamin, dalam pidato yang beliau sebut sebagai *The six powers of the Republic of Indonesia*,<sup>5</sup> disebutkan salah satu kekuatan Republik Indonesia adalah:

Suatu Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia<sup>6</sup>, yaitu yang menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam republik. Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak.<sup>7</sup>

Majelis ini, menurut Yamin harus mewakili seluruh daerah yang ada di Indonesia, tidak peduli besar kecilnya daerah atau banyak atau jarang penduduk di daerah tersebut. Seluruh daerah diharapkan memiliki wakilnya di majelis dengan pertimbangan dan cara pemilihan yang akan ditentukan kemudian.<sup>8</sup>

Gagasan-gagasan yang telah disampaikan pada sidang-sidang terdahulu kemudian disetujui secara mufakat oleh peserta sidang PPKI. Adapun gagasan tersebut secara resmi dicantumkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 79-81.

<sup>5</sup> Isi dari *The six powers of the Republic of Indonesia* adalah: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Dewan Perwakilan; (4) Majelis Pertimbangan; (5) Balai Agung dan Mahkamah Tinggi; dan (6) Kementerian.

<sup>6</sup> Yamin berpendapat bahwa Majelis Permusyawaratan merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat tertinggi, dengan tambahan bahwa majelis ini dijadikan sebagai sarana perundingan keperluan negara atau keperluan umum.

<sup>7</sup> *Op. Cit.*, hlm. 181.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) serta dimuat dalam bab khusus yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR).

MPR dirumuskan menjadi sebuah Lembaga Tertinggi Negara yang keanggotaannya terdiri dari fraksi-fraksi baik dari partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan.<sup>9</sup> Sebagai sebuah Lembaga Tertinggi Negara, MPR diberikan kewenangan untuk: (1) menetapkan Undang-Undang Dasar; (2) mengubah Undang-Undang Dasar; (3) menetapkan haluan negara; (4) memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan (5) meminta pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatannya karena dakwaan pelanggaran melalui persidangan istimewa.<sup>10</sup>

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara makin diperkuat. Struktur kelembagaan MPR dilengkapi dengan pimpinan yang berbeda dan Sekretariat Jenderal dengan mekanisme kerja tersendiri yang dipisahkan dengan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa MPR memang merupakan Lembaga Tertinggi Negara yang kedudukannya terpisah dari DPR.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 139-140.

<sup>10</sup> Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi, tetapi posisinya tetap sebagai mandataris dan bertanggungjawab langsung kepada MPR karena dipilih dan menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR Lihat Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.

<sup>11</sup> Pembentukan perangkat lembaga MPR baru dapat diwujudkan pada masa Orde Baru dikarenakan terdapat gejolak-gejolak dalam mempertahankan Negara Republik Indonesia di masa Orde Lama.

Kewenangan yang diberikan UUD 1945 kemudian ditafsirkan secara berlebihan oleh para penguasa.<sup>12</sup> Kewenangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memperbesar kekuasaan presiden, pada masa Orde Lama MPRS menetapkan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963,<sup>13</sup> kemudian pada masa Orde Baru MPR memberikan kekuasaan tak terbatas kepada Presiden Soeharto melalui Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1998 sehingga Presiden Soeharto dapat memangku jabatan selama 32 tahun dengan mekanisme pemilihan presiden calon tunggal.

Setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, kedudukan dan kewenangan MPR mengalami beberapa penyesuaian. Dimana kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan oleh MPR, melainkan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar.<sup>14</sup> Sehingga kemudian MPR bukan lagi merupakan Lembaga Tertinggi Negara, tetapi merupakan Lembaga Negara yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga Negara lainnya dan kemudian menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>15</sup>

Beberapa perubahan lain yang dilakukan terhadap MPR antara lain: (1) MPR tidak lagi menetapkan GBHN; (2) MPR diberikan kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;<sup>16</sup> dan (3) perumusan keanggotaan

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penjelasan UUD 1945 menjadi mengikat secara hukum dan tak terpisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

<sup>13</sup> Tap MPRS tersebut telah dicabut melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

<sup>14</sup> Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewenangan tiap-tiap lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945.

<sup>15</sup> AM Fatwa, *Tugas dan Fungsi MPR serta Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Majelis Volume 1, Nomor 1, Agustus 2009, hlm. 25.

<sup>16</sup> Setelah perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

MPR yang menghapus Utusan Daerah dan Utusan Golongan.<sup>17</sup> Selain itu MPR diberikan batasan mengenai hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur lebih lanjut dalam UUD 1945.<sup>18</sup> Adapun satu-satunya kewenangan MPR yang tidak dirubah adalah kewenangan MPR dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Dikarenakan sifat dan kewenangan MPR yang tidak lagi bersifat rutin, atau hanya bersifat seremonial yang bahkan dimungkinkan untuk dapat digantikan ketika terjadi suatu keadaan yang memaksa, selain itu MPR menjadi sebuah lembaga yang dapat dikatakan ada (*actual existence*) pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan (*in action*).<sup>19</sup> Maka mulai bermunculan berbagai gagasan mengenai keberadaan Lembaga Negara ini. Mulai dari mengkoreksi kewenangan MPR dengan cara melakukan perubahan UUD 1945, sampai gagasan tentang pembubaran Lembaga Negara yang konsepnya asli dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Pada praktiknya, setelah dilakukan perubahan-perubahan terhadap UUD 1945 peran MPR mengalami banyak degradasi, MPR yang awalnya dibentuk menjadi hulu proses ketatanegaraan di Indonesia sekarang hanyalah berperan

---

<sup>17</sup> Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Hal tersebut kemudian merubah susunan keanggotaan MPR menjadi keanggotaan struktural.

<sup>18</sup> Pemakzulan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden terhadap MPR, tetapi karena Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR sebagai mandataris, tetapi langsung bertanggungjawab kepada rakyat, maka proses pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dirumuskan langsung dalam UUD 1945.

<sup>19</sup> Kewenangan MPR dapat dikatakan bersifat *ad hoc*, selain itu kedudukan MPR disejajarkan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti DPR, DPD, dan Presiden. Widayati, Absori, dan Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Media Hukum Volume 21, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 273.

<sup>20</sup> MPR merupakan lembaga negara *genuine* Indonesia yang lahir sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia yang kental dengan suasana bermusyawarah, Muh. Risnain dan Sri Karyati, *Menimbang Gagasan Perubahan Konstitusi dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Ius Volume V, Nomor 1, April 2017, hlm. 113.

sebagai penyambung gagasan yang disampaikan oleh lembaga negara lain.<sup>21</sup> Kewenangan MPR yaitu mengubah dan menetapkan UUD tidak bisa selalu dilaksanakan karena perubahan UUD menilik banyak aspek kenegaraan begitupun dengan kewenangan MPR dalam memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus melalui proses politik di DPR dan proses sidang ketatanegaraan di Mahkamah Konstitusi.

Satu-satunya kewenangan MPR yang dilaksanakan secara rutin ialah kewenangan untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam suatu Sidang Umum Tahunan. Pelaksanaan sidang ini juga dapat dijadikan sebagai pemenuhan amanat Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, sehingga kemudian muncul berbagai opini bahwa MPR hanyalah sebuah lembaga yang keberadaannya hanya diperlukan sekali dalam lima tahun.<sup>22</sup>

Walaupun banyak anggapan yang menyatakan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang tidak memiliki pekerjaan yang rutin, tetapi MPR tetap dinyatakan sebagai sebuah lembaga yang memiliki struktur lengkap dengan pimpinan dan sekretariat yang berbeda dengan lembaga negara lainnya. Jabatan Pimpinan MPR ini kerap dijadikan ajang bagi-bagi jabatan oleh kalangan elit anggota DPR. Terakhir dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menambahkan jumlah pimpinan MPR yang awalnya terdiri dari satu orang ketua

---

<sup>21</sup> Bahrul Ilmi Yakup, *Kinerja MPR*, <http://kompas.com/>, diakses pada 8 Januari 2018, pukul 13:18 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

ditambah dengan empat orang wakil ketua sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.<sup>23</sup>

Selain itu, UUD 1945 tidak secara jelas menentukan tata cara pembentukan MPR ataupun pengisian keanggotaan MPR, satu-satunya ketentuan yang dapat dijadikan pegangan atau petunjuk adalah Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.<sup>24</sup> Sehingga kemudian hal tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penguasa dengan membentuk undang-undang dengan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>25</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian karya ilmiah yang diberi judul: **GAGASAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SECARA *EX-OFFICIO* OLEH KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN/ATAU KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa rumusan masalah yang dibahas adalah:

<sup>23</sup> Penambahan jumlah pimpinan MPR mencerminkan bahwa jabatan pimpinan sebuah lembaga negara dapat diatur sesuai keinginan para elit di DPR, dikarenakan alasan yang disampaikan terkait dengan penambahan jumlah pimpinan tersebut dapat dikatakan tidak memiliki urgensi sama sekali. Padahal tugas dan wewenang yang dimiliki oleh MPR tidak mengalami perubahan sama sekali.

<sup>24</sup> Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.72.

<sup>25</sup> Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susduk yang bunyinya kurang lebih: UUD 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan dengan jalan pemilihan dan pengangkatan.

1. Bagaimana pengaturan pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana urgensi pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara *ex-officio* oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, ditambah dengan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaturan pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah baik sebelum maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengetahui urgensi pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara *ex-officio* oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya beberapa manfaat yang didapatkan, adapun manfaat tersebut dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mengenai lembaga negara yang ada di Indonesia, dan lebih khususnya mengenai pengisian jabatan pimpinan lembaga legislatif.
  - b. Untuk menambah khasanah perbendaharaan literatur mengenai proses pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk memberikan pandangan baru bagi stake holder, masyarakat, dan legislator mengenai pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah.
  - b. Sebagai bahan penelitian tambahan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum. Menurut F. Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau hanya diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>26</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

---

<sup>26</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>27</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain mengenai Pengisian Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Secara *Ex-officio* oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Ketua Dewan Perwakilan Daerah sebagai bahan studi. Penelitian hukum normatif meneliti mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu konsep pendekatan penelitian secara normatif, secara historis, dan secara konseptual. Pendekatan secara normative merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tidak tujuan hukum menjadi tidak tercapai.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 21.

Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa dalam penelitian hukum dengan menggunakan konsep pendekatan penelitian secara historis, peneliti memiliki kewajiban untuk menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya ditinjau dari segi sejarah yang terjadi dulu. Sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan.<sup>29</sup>

Konsep dalam pengertian relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.<sup>30</sup> Pendekatan penelitian secara konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan masalah yang diangkat menjadi penelitian ini. Pemahaman ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam membuat argumentasi dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 88.

<sup>30</sup> Johni Ibrahim, 2007 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 306.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 95.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis normatif, bahan yang diteliti merupakan bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bahan-bahan penelitian yang penulis kumpulkan adalah berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku dan literatur, majalah, artikel, jurnal, dokumen-dokumen, serta karya ilmiah lainnya. Kesemua bahan penelitian yang penulis kumpulkan adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan penelitian tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - i. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>32</sup> Bahan tersebut dapat berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.<sup>33</sup>

Yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian paling tidak dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, serta pengamatan atau observasi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang sebagian besar akan diambil dari koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan konten analisis, penulis lebih dahulu

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

memperhatikan undang-undang lalu mempelajari pendapat-pendapat ahli mengenai proses pengisian jabatan pimpinan lembaga legislatif.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Didalam menganalisis data, terdapat dua metode, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah metode analisis yang digunakan terhadap data-data yang berupa angka-angka. Pada penelitian ini, penulis meneliti bagaimana proses pengisian jabatan pimpinan lembaga legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945.

Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gagasan mengenai mekanisme baru dalam pengisian jabatan pimpinan lembaga legislatif di Indonesia, khususnya pengisian jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dijabat oleh Ketua DPR dan/atau Ketua DPD secara *ex-officio* dikarenakan jabatannya sebagai pimpinan baik di DPR maupun di DPD.